

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi sehingga Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan

Organisasi Sekeratriat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
    1. Bagian Kerja Sama;
    2. Subbagian Tata Usaha; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Biro Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    1. Subbagian Tata Usaha; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Biro Hukum

Pasal 7

- (1) Biro Hukum, terdiri dari :
  1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
  2. Bagian Bantuan Hukum;
  3. Subbagian Tata Usaha; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Biro Perekonomian  
Pasal 8

- (1) Biro Perekonomian, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Pasal 9

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Biro Administrasi Pembangunan  
Pasal 10

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Biro Organisasi

Pasal 11

- (1) Biro Organisasi, terdiri dari :
1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
  3. Bagian Tatalaksana;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Biro Umum

Pasal 12

- (1) Biro Umum, terdiri dari :
1. Bagian Rumah Tangga;
  2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
  3. Bagian Tata Usaha;
  4. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh  
Biro Administrasi Pimpinan  
Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari :
1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda;
  2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
  3. Bagian Protokol;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
1. Bagian Umum;
  2. Bagian Program dan Keuangan;
  3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
  4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  5. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas  
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas  
Pasal 17

- (1) Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BAGAN ORGANISASI  
 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
 SETDAPROVSU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 30 TAHUN 2021  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

*Dwi Aries Sudarto*

**DWI ARIES SUDARTO**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


**EDY RAHMAYADI**

KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


KETERANGAN :


= GARIS KOMANDO

----- = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO HUKUM SETDAPROVSU

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


KETERANGAN :

= GARIS KOMANDO

- - - - - = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO PEREKONOMIAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :  
————— = GARIS KOMANDO  
----- = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd


EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :  
- = GARIS KOMANDO  
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :  
————— = GARIS KOMANDO  
----- = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO UMUM SETDAPROVSU

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :  
————— = GARIS KOMANDO  
----- = GARIS KOORDINASI

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

EDY RAHMAYADI

KETERANGAN :  
————— = GARIS KOMANDO  
- - - - - = GARIS KOORDINASI